



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121

Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055

Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 400.3.8 / 3860 /Disdikbud.III/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL

**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PGRI 13 TANJUNG REDEB
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI 13 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
 - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Nomor : 421.2/036/Disdik-Kab/Dikdas/2016 tanggal 4 Januari 201, tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI 13 Tanjung Redeb.
2. Keputusan Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 156/SK/YPLP-PGRI/KT/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Kepala SMAS PGRI 13 Berau.
3. Sertifikat NPSN Nomor 30404355 diberikan kepada SMA PGRI Tanjung Redeb.
4. Sertipikat Hak Pakai No.00026 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Berau.
5. Surat Kepala SMA PGRI 13 Tanjung Redeb Nomor : 150/SAT-DIK SMA PGRI 13/I.II/F.2022 tanggal 23 Febuari 2023, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA PGRI 13 Tanjung Redeb
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 1991
Nama Kepala Sekolah : Drs. H. Abd Wahab
Alamat : Jl. Dr. Murjani II Tanjung Redeb, Kab. Berau

Kedua

: Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Surat Penetapan Operasional SMA PGRI 13 Tanjung Redeb ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 16 Maret 2023



Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19701028 199703 1 008